



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatatan akibat penyakit, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengedepankan upaya promotive dan preventif agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 344);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi stakeholder dalam melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular baik kematian maupun kecacatan;
 - b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat meningkatnya penyakit;
 - c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - d. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan Menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

Pasal 4

Sasaran Germas adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan PHBS;
- c. Peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB IV PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam, anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja) minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari.
- (2) Kegiatan peregangan di tempat kerja dapat di lakukan pada jam kerja yaitu pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB selama 5 menit.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh masyarakat terutama anak sekolah, ibu hamil, pekerja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

(4) Untuk.....

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Daerah terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga di tempat kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.

BAB IV

PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Pasal 7

- (1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktik PHBS di tatanan rumah tangga mencakup 10 indikator yaitu:
 - a. persalinan ditolong tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi ASI eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktik PHBS di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator yaitu:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat; menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak mengkonsumsi Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - f. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - g. memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktik PHBS di tatanan tempat kerja mencakup 8 indikator yaitu:

a. mencuci.....

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktik PHBS di tatanan tempat umum mencakup 7 indikator yaitu:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - f. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - g. memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktik PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 indikator yaitu:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam mendorong praktik PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum meliputi penyediaan kantin sehat, penyediaan tempat sampah, peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri, pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah, penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan di luar kantor, fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum, peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol, penyediaan sarana ruang menyusui, diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS, penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan peningkatan kegiatan promosi kesehatan melalui UKS.

BAB VI
PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI

Pasal 8

- (1) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.
- (2) Peningkatan status gizi untuk pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi pada remaja dan ibu hamil.
- (3) Perbaikan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di fokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan intervensi sensitif (seperti air bersih, sanitasi, akses pangan, pendidikan, pemberdayaan perempuan) dan intervensi spesifik (Ante Natal Care (ANC), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), ASI Eksklusif, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang adekuat, pemantauan tumbuh kembang, pemberian Vitamin A, Imunisasi dan pendidikan gizi ibu hamil dan menyusui) dan garam beryodium pada intervensi spesifik untuk perbaikan status gizi.
- (4) Pembinaan dan pemantauan gizi, melalui pemberian Vitamin A pada pekerja perempuan.

BAB VII
PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI
PENYAKIT

Pasal 9

- (1) Proteksi spesilik individu dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi pada kelompok usia tertentu untuk menurunkan Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Cakupan imunisasi yang tinggi akan mewujudkan kekebalan kelompok/herd immunity yang memberikan perlindungan kepada semua orang di suatu lokasi termasuk orang yang tidak mendapat imunisasi.
- (2) Pemberian imunisasi yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan, diberikan lengkap dan sesuai dengan jadwal pemberian.

(3) Peningkatan.....

- (3) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan secara rutin dan berkala dan pemeriksaan bebas narkoba.
- (4) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah setiap penduduk usia > 15 tahun.
- (5) Pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat, mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan fungsional, deteksi dini Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan gangguan mental, mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- (6) Pemeriksaan skrining Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) dan Pemeriksaan IVA Inspeksi Visual Asam Asetat untuk mendeteksi kanker serviks pada pekerja perempuan.
- (7) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), tempat kerja, rumah ibadah, sekolah melalui UKS, fasilitas umum serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah gampong, penyediaan sarana prasarana skrining PTM, peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian lingkungan antara lain:

- a. sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan 5 pilar kegiatan (Stop Buang Air Besar Sembarangan/stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun/CTPS, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga/PAM-RT, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga);
- b. pengawasan pencemaran badan air dan sumber air;
- c. memfasilitasi pengelolaan air limbah dan radiasi;
- d. penghapusan.....

- d. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- e. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
- g. mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman (CFD);
- h. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada tempat-tempat umum
- i. pengelolaan limbah medis sesuai standar;
- j. pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan;
- k. penyelenggaraan Tatanan Kawasan Sehat serta mendorong kemitraan lingkungan; dan
- l. peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

BAB IX PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat meliputi :

- a. Pelaksanaan kampanye Germas;
- b. Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif untuk pencegahan stunting;
- c. Pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. Peningkatan kegiatan UKS di sekolah dan madrasah;
- e. Peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. Perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Germar Ikan) pada masyarakat;
- g. Peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. Pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas:
 1. Tidak menayangkan iklan rokok di tempat umum; dan
 2. tidak menayangkan iklan makanan cemilan di Tempat Umum.
- i. Promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- j. Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak.

BAB X PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 ATAU PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Pasal 12

Pada saat terjadi wabah penyakit menular, setiap orang berkewajiban untuk:

- (1) Membudayakan.....

- (1) Membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas di luar rumah.
- (2) Melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
 - a. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol dan ber-PHBS dalam beraktivitas;
 - b. menjaga daya tahan tubuh;
 - c. menggunakan masker di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - d. selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
 - e. menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat minimal dalam 1,5 (satu koma lima) atau 2 2 (dua) meter
 - f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan;
 - g. mengikuti tata cara pengurusan dan penguburan jenazah pasien wabah penyakit menular; dan/atau
 - h. melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGGUNAAN MASKER DAN PENYEDIAAN SARANA CTPS

Pasal 13

Penggunaan masker yang tepat :

- a. Sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan (minimal alcohol 60%).
- b. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker.
- c. Hindari menyentuh masker saat digunakan; bila tersentuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau bila tidak ada, cairan pembersih tangan (minimal alcohol 60%)
- d. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Masker medis hanya boleh digunakan satu kali saja. Masker kain dapat digunakan berulang kali.
- e. Untuk membuka masker dengan lepaskan dari belakang dan tidak menyentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 (satu) kali pakai, buang segera di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen.

Pasal 14

Menyediakan fasilitas CTPS di tempat-tempat umum sesuai standar protokol kesehatan dan memasang poster edukasi cara CTPS yang benar.

BAB XII
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENULARAN COVID-19
DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA DI TEMPAT KERJA DAN
FASILITAS UMUM

Pasal 15

Pelaksanaan aktivitas di tempat kerja dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular:

- a. selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- b. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker.
- c. menyediakan sarana CTPS dan handsanitizer sesuai protokol kesehatan;
- d. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) disetiap titik masuk tempat kerja;
- e. menggunakan siku untuk membuka pintu;
- f. menerapkan physical distancing. Memberikan penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan;
- g. *Physical Distancing* dalam semua aktivitas kerja yaitu pengaturan antar pegawai minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja;
- h. jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal melakukan pengaturan untuk pengguna tangga, dibagi lajur naik turun dan diberikan tanda;
- i. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan membersihkan filter *Air Conditioner* secara berkala;
- j. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/pada pelayanan publik;
- k. melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik;
- l. Pelaksanaan pertemuan /rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta rapat/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/pertemuan;
- m. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang karena dapat menurunkan imunitas tubuh;
- n. Melakukan *working from home* bagi pegawai/pekerja yang tidak dalam kondisi sehat;
- o. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat,alat makan;
- p. Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;
- q. Memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
- r. Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pegawai/pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di tempat kerja.

Pasal 16

Pelaksanaan aktivitas di fasilitas umum dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular:

- a. menyediakan fasilitas CTPS yang memadai dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses;
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- c. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke tempat-tempat umum
- d. jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga yang mengalami gangguan kesehatan;
- f. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan warga agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh tempat umum;
- g. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke fasilitas umum bagi warga yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

BAB XIII PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Gampong;
 - b. Dunia pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi Profesi, Organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) Germas dilaksanakan di seluruh Kabupaten Nagan Raya.

BAB XIV KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Germas Kabupaten Nagan Raya sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Forum.....

- (2) Forum Germas Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas;
 - a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas kepada instansi/lembaga terkait penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana aksi daerah tentang pelaksanaan Germas di Nagan Raya;
 - e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas;
 - f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan Germas;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum Germas Kabupaten Nagan Raya terdiri dari:
 - a. Pembina yaitu Bupati Nagan Raya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - b. Pengarah yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketua Majelis Adat;
 - c. Ketua yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 - d. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya; dan
 - e. Anggota yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah/pelaku/pelaksana Germas.

Pasal 19

- (1) Forum Germas dalam pelaksanaan tugasnya dapat di bantu oleh Sekretariat Forum Germas Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Germas Kabupaten Nagan Raya melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tugas Forum Germas Kabupaten Nagan Raya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) OPD lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Germas Kabupaten Nagan Raya setiap 6 (enam) bulan.

(2) Ketua.....

- (2) Ketua Forum Germas Kabupaten Nagan Raya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Ketua Forum Germas Aceh setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketua Forum Germas Nagan Raya menyampaikan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Kegiatan pelaksanaan Germas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI PENGANGGARAN

Pasal 21

- (1) Setiap OPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - d. Corporate Social Responsibility; dan
 - e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IBRAHIM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
ARDI MARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 414

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 Tanggal 3 Januari 2022 M
 29 Jumadil Awal 1443 H

No	Uraian
1	<p>Bidang Aktifitas Fisik mempunyai tugas dan tanggungjawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kampanye gemar berolah raga; b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; c. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; d. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler; e. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; f. Mendorong konektivitas antar moda, transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; g. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan h. Melaksanakan Komunikasi, Infomasi dan Edukasi (KIE) terkait peningkatan aktivitas fisik kepada masyarakat.
2	<p>Bidang PHBS mempunyai tugas dan tanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk ber PHBS di semua tatanan kehidupan bermasyarakat; b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif; c. Meningkatkan Kegiatan UKS, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong sekolah sebagai Sekolah Ramah Anak; d. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Upaya Kesehatan Madrasah, mendorong madrasah sebagai KTR dan mendorong madrasah sebagai Madrasah Ramah Anak; e. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah, satuan pendidikan dan madrasah secara eksternal dan ekstrakurikuler,serta penyediaan sarana sanitasi sekolah/madrasah; f. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan; g. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; h. Melakukan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi dan perilaku hidup sehat calon pengantin; i. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum; j. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakansarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; k. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktifitas fisik, sarana ruang menyusui, menerapkan KTR, mengkonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor dan melaksanakan olahraga secara rutin; l. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas dan PHBS; dan

	m. Melaksanakan KIE terkait peningkatan PHBS kepada masyarakat.
3	<p>Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi mempunyai tugas dan tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none">Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;Mengawasi dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Minum Susu pada masyarakat;Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat; danMelaksanakan KIE terkait Pangan Sehat termasuk kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) kepada masyarakat.
4	<p>Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit mempunyai tugas dan tanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none">Meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit oleh masyarakat puskesmas;Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM;Mendorong instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin;Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit; danMelaksanakan KIE terkait Germas dan deteksi dini penyakit.
5	<p>Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan, mempunyai tugas dan tanggung jawab;</p> <ol style="list-style-type: none">Mengendalikan pencemaran badan air;Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;Menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai; danMelaksanakan KIE terkait Germas dan Lingkungan Sehat.
6	<p>Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat, mempunyai tugas dan tanggung jawab:</p>

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Memfasilitasi penyediaan fasilitas sarana/media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Germas dan isu-isu kesehatan lainnya;b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas dan isu-isu kesehatan lainnya;c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan KIE terkait Germas dan isu-isu kesehatan lainnya; dand. Melaksanakan KIE terkait Germas dan isu-isu kesehatan lainnya. |
|---|

BURATI NAGAN RAYA, f.

M. JAMIN LOHAM